

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

7 SEP 1998

NOMOR 208/O/1998

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
PADA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG MENJADI FAKULTAS
ILMU KEBUMIHAN DAN TEKNOLOGI MINERAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Studi Geofisika, Meteorologi, dan Oseanologi serta Teknologi Mineral mempunyai kedekatan dan terkait dengan ilmu kebumihan;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menata program studi yang ada itu dengan mengubah Fakultas Teknologi mineral Institut Teknologi Bandung menjadi Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 10 Tahun 1990;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1998;
 - d. Nomor 122/M Tahun 1998;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222c/O/1980;
 - b. Nomor 088/O/1988;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0437/O/1992;
 - e. Nomor 036/O/1993;
 - f. Nomor 056/O/1994;
 - g. Nomor 0207/O/1995;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/M.K. WASBANG/6/1998, Tanggal 8 Juli 1998;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL PADA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG MENJADI FAKULTAS ILMU KEBUMIHAN DAN TEKNOLOGI MINERAL.

Pasal 1

Nomenklatur Fakultas Teknologi Mineral pada Institut Teknologi Bandung diubah menjadi Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral.

Pasal 2

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Fakultas, organisasinya terdiri atas:

1. Dekan dan Pembantu Dekan;
2. Senat fakultas;
3. Jurusan;
4. Laboratorium/Studio;
5. Kelompok Dosen;
6. Bagian Tata Usaha.

Pasal 3

- (1) Dekan sebagai pemimpin Fakultas bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi Bandung.

Pasal 4

- (1) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan, yang terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pembantu Dekan bidang Akademik bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pembantu Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 5

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Rektor Institut Teknologi Bandung setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Dekan melalui Rektor Institut Teknologi Bandung.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku Institut Teknologi Bandung.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah:
- a. merumuskan kebijaksanaan akademik Fakultas;
 - b. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijaksanaan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Institut Teknologi Bandung mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan Fakultas, dan wakil dosen.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan seorang Sekretaris Senat yang dipilih diantara anggotanya.

Pasal 8

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

- (2) Pada setiap Jurusan dapat dibentuk laboratorium/studio.
- (3) Jurusan terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan
 - b. unsur pelaksana akademik : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua Jurusan bertanggungjawab kepada pimpinan Fakultas.
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Bilamana Jurusan mempunyai laboratorium/studio, satuan pelaksana dipimpin oleh seorang kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris Jurusan serta kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Institut Teknologi Bandung atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 9

Kepala laboratorium/studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 10

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di Institut Teknologi Bandung.
- (2) Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan kemahasiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan administrasi pendidikan;
 - b. pelaksanaan administrasi penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
 - c. pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi pembinaan sivitas akademika;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

- (3) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Pendidikan;
 - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Subbagian Kemahasiswaan.
- (4) Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
- (6) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (7) Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Bab II Pasal 4 butir C.2 dan Bab IV Bagian Ketiga Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0207/O/1995 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 1998


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 5. Rektor Institut Teknologi Bandung,
- 6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
- 7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- 8. Ketua Komisi VII DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Menteri Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Perundang-undangan,



790/60. Sep.